



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

☎ : 0811518511

✉ : pamongpraja.tapin@gmail.com

🌐 : <http://satpolpp.profile.tapinkab.go.id>

📷 : <https://www.instagram.com/satpolpptapin/?hl=id>

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat kanunianya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2022. Sebagai pertanggung jawaban seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 dengan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Kantor Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Tapin berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Keamanan dan Ketertiban serta menyelenggarakan fungsi Perlindungan Masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran.

Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin tahun 2022.

Rantau, Maret 2023

Kepala Satuan,



Drs. Mahyudin, M.Pd

NIP.19630916 199203 1 011

Daftar Isi

Daftar Isi	Halaman
KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Sumber Daya Manusia	4
D. Sarana dan Prasarana	5
E. Permasalahan Utama Organisasi	7
II. PERENCANAAN KINERJA	9
A.. Rencana Strategis 2018-2023	9
1. Visi dan Misi	11
2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	11
B. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
C. Penetapan Kinerja (PK)	22
III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Pencapaian Kinerja Sasaran	26
B. Akuntabilitas Keuangan	40
IV. PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Untuk melaksanakan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maka Pemerintah Daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, dimana pada Pasal 255 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa *Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.*

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, ataubadan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dan Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin telah ditetapkan berubah dalam hal susunan Perangkat Daerah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban

Umum dan Sub Kebakaran), sehingga sekarang sebutan Perangkat Daerah ini berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut, setiap instansi perlu membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin merupakan salah satu perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dan . Uraian Tugas Satpol PP Kabupaten Tapin dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang di dalamnya termuat mengenai penanggulangan bencana kebakaran.

1. Tugas:

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai tugas menegakkan peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan upaya penanggulangan bencana kebakaran.

2. Fungsi:

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- c) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan / atau aparaturnya;
- f) pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- g) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penanganan terhadap bencana kebakaran; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran terdiri dari:

- a) Kepala Satuan;
- b) Sekretaris;
- c) Kasubbag Keuangan;
- d) Kasubbag Program dan Pelaporan;
- e) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- f) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- g) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- h) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas
- i) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
- j) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
- k) Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
- l) Seksi Pengembangan Kapasitas;
- m) Seksi Sarana dan Prasarana;
- n) Seksi Perlindungan Masyarakat ;
- o) Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2022 secara eselenoring adalah eselon II atau setingkat Dinas dengan jumlah pegawai negeri sipil yang dimiliki adalah 41 orang, sedangkan pegawai honor/kontrak yang juga membantu dalam pelaksanaan tugas dilapangan maupun didalam seluruhnya ada 104 orang. Anggota Satpol PP yang berstatus PNS dijabarkan dari kuantitas maupun kualitas sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keadaan Personil menurut Pangkat / Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	17
3.	Golongan II	19
4.	Golongan I	-
	JUMLAH	41

Sumber : Bagian Umpeg Satpol PP dan Kebakaran 2022

Keadaan Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Tapin dari tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Keadaan Personil menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	2
2.	S1	16
3.	D3	2
4.	SLTA	20
5.	SLTP	1
6.	SD	-
	JUMLAH	41

Sumber : Bagian Umpeg Satpol PP dan Kebakaran 2022

Sedangkan menurut jenis kelamin anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Keadaan Personil menurut Jenis Kelamin

No.	JenisKelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	38
2.	Perempuan	3
	Jumlah	41

Sumber : Bagian Umpeg Satpol PP dan Kebakaran 2022

Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Tapin yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Keadaan Personil yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional, Khusus Bidang POL. PP, PPNS dan lainnya

No.	JenisDiklat	Jumlah
1.	Struktural	17
2.	Fungsional	13
3.	PPNS	-
4.	Teknis	5
5.	Diklat Dasar Satpol PP	31
6.	Pengadaan Barang-Jasa	5

Sumber : Bagian Umpeg Satpol PP dan Kebakaran 2022

D. Sarana dan Prasarana

Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5

Daftar Inventaris/Barang yang dimiliki Satuan Pol. PP

No	Barang	Jumlah	Keadaan	
			Baik	Rusak
1	Transportable Elektrik Generating Set	1	1	
2	Mini Bus	2	2	
3	Truck + Attachment	1	1	
4	Pick Up	3	3	
5	Mobil Pemadam Kebakaran	1	1	
6	Sepeda Motor	4	4	
7	Mesin Ketik Manual	2	2	

8	Lemari Besi	2	2	
9	Filling Besi/Metal	15	12	3
10	Band Kas	1	1	
11	Overhead Projektor	1	1	
12	Kursi Besi/ Metal	10	10	
13	Kursi Tamu	3	3	
14	Kursi Putar	5	-	5
15	Kursi Lipat	38	38	
16	Lemari Es	1	1	
17	AC Split	6	4	2
18	Alat Dapur	1	1	
19	Televisi	3	3	
20	Megaphone	1		1
21	Unit Power Suply	2	1	1
22	Tustel	1		1
23	Dispenser	1	1	
24	P.C. Unit	9	8	1
25	Laptop	1	1	
26	Note Book	4	2	2
27	Printer	10	7	3
28	Monitor	1	1	
29	Peralatan Jaringan	1	1	
30	Meja Kerja	12	11	1
31	Kursi Kerja	10	2	8
32	Lemari Arsip	4	4	
33	Camera + Attachment	1	1	
34	Unintemuptible Power Suply (UPS)	1		1
35	Sound System	1	1	
36	Handy Talky	14	13	1
37	Alat Komunikasi Radio FM	5	5	
38	Senjata Genggam	2	2	
39	Alat Khusus Keamanan	29	29	
40	Alat Perlindungan	1	1	
41	Lampu Peringatan	1	1	
42	Bangunan Gedung Kantor	1		1

43	Bangunan Pengambilan dari Sumur Artesis	1	1	
44	Alat Musik/Band	43	43	

E. Permasalahan Utama Organisasi

Sejalan dengan upaya penataan Kabupaten Tapin, maka stabilitas keamanan dan ketertiban daerah di Kabupaten Tapin menunjukkan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih mantap. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Tapin.

Tabel 1.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Kabupaten Tapin Tahun 2021-2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Terpeliharanya ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	25%	25%	-2,74 %	71,63%	-10,96%	286,52%
	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%	25%	-49 %	22,72%	-196%	90,88%
	Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3	75%	80%	80%	91%	106,6%	113,75%
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas	75%	80%	70%	70%	93,33%	87,5%
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Ruang Publik yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran	60%	70%	44%	44%	73,33%	62,85%
	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin, maka berikut pemetaan permasalahan pelayanan trantibum dan kebakaran adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Trantibum dan Kebakaran serta Penyelamatan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penegakan Perda	Belum Optimalnya penegakan perda memuat sanksi	- Belum ada PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran - Kerja sama antar lembaga yang berwenang belum optimal dalam hal pemberian sanksi
2.	Pelanggaran Perda PKL dan Sampah masih banyak	Belum Optimalnya sosialisasi penegakan Perda	- Sosialisasi mengenai Perda sampah dan PKL masih belum optimal
3.	Belum optimalnya penurunan pelanggaran K3	Belum optimalnya penindakan terhadap pelanggar K3	- Belum ada PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran - Kerja sama antar lembaga yang berwenang belum optimal dalam hal pemberian sanksi
4.	Pembinaan terhadap Satlinmas di Kecamatan belum Optimal	Belum optimalnya pembinaan dan pembentukan Satlinmas	- Belum optimalnya sosialisasi terhadap kecamatan - Belum optimalnya pendataan - Belum adanya kerja sama dalam hal pembentukan organisasi Satlinmas
5.	Fasilitas Apar di ruang publik belum optimal	Belum optimalnya fasilitas Apar	- Belum optimalnya pendataan terhadap Ruang publik yang memerlukan Apar - Belum ada sosialisasi mengenai APAR untuk ruang publik

F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Satpol PP dan Kebakaran Tahun Sebelumnya

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Agar Rencana Kinerja Tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	Rencana kinerja tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran (Bab III)
2.	Agar Pengukuran Kinerja menggunakan Teknologi Informasi	Pengembangan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja menggunakan instrumen dari Kabupaten yaitu e.sakip.tapinkab.go.id

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran telah menyusun visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis 2018-2023.

1. VISI DAN MISI

a. VISI

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan menetapkan visi sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA TEGAKNYA PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH SERTA PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN TAPIN”

b. MISI

Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana kerja
- 2) Meningkatkan mekanisme pelaporan kinerja keuangan
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- 4) Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- 5) Menertibkan pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
- 6) Meningkatkan SDM dan disiplin aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
- 7) Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya Satpol PP dan Kebakaran dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan.
- 8) Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Tapin.

2. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Berdasarkan pada rumusan visi dan misi di atas, maka tujuan dan Indikator Tujuan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagai berikut :

Tabel.2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan
1.	Meningkatkan Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Sekretariat
2.	Meningkatkan Keamanan Daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat
		Indeks Rasa Aman
		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada
		Persentase Penurunan Pelanggaran K3
		Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3
		Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas
		Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang ditindaklanjuti
		Persentase Ruang Publik yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran
		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia

Sedangkan sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah sebagai berikut :

Tabel.2.2
Sasaran dan Indikator Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat
2.	Terpeliharanya ketertiban umum, ketentraman serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada
		Persentase Penurunan Pelanggaran K3
		Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3
3.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas
4.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang ditindaklanjuti
		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia

a. SASARAN STRATEGIS

Sasaran kinerja ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian

kinerja instansi serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja kegiatan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya merupakan indikator penilaian keberhasilan capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, apabila seluruh kegiatan yang ditetapkan telah dilaksanakan, diharapkan bahwa sasaran kinerja tersebut dapat dicapai.

Tabel 2.3
Misi dan Capaian Strategis

No	Misi	Sasaran Strategis
1	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Kerja	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representatif
2	Meningkatkan mekanisme pelaporan kinerja keuangan	Meningkatnya pencatatan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3	Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
4	Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
5	Menertibkan pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	
6	Meningkatkan SDM dan disiplin aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja	
7	Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya Satpol PP dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan	
8	Melaksanakan kegiatan siaga bencana kebakaran dan penanggulangannya	Penanggulangan Bencana Kebakaran

B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 – 2023 dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel .

Tujuan dan Sasaran pada Rencana Startegis Kabupaten Tapin Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada
			Persentase Penurunan Pelanggaran K3
			Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3
2	Penyelenggaraan Satlinmas dan Pengembangan Kapasitas Aparat	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas
3	Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanganan kebakaran	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti
			Persentase Ruang Publik yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran
			Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran yang akan memberikan informasi mengenai keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah. Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan Indikator yang berguna untuk mengetahui menurunnya jumlah pelanggar Perda dan menjadi salah satu indikasi meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda adalah adanya penurunan pelanggar Perda.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumus :

Persentase Penurunan Pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah=

$$\frac{\sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n-1 - \sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n}{\sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n-1} \times 100\%$$

Pembilang : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah tahun sebelumnya dikurang tahun bersangkutan

Penyebut : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah tahun sebelumnya

Satuan indikator : Persentase (%)

Sumber Data :

- Laporan masyarakat kepada satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- Pantauan anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- Satuan kerja perangkat daerah lainnya

Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Target :

Target Realisasi Persentase Penurunan Pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah adalah 25 %

Langkah kegiatan :

- a. Melakukan Tindakan Pre-eventive yaitu meliputi :
 - 1) menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat;
 - 2) menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroli;
 - 3) melakukan pencatatan laporan;
 - 4) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah penginisiasi perda dan/atau peraturan kepala daerah;
 - 5) melakukan pengarahannya agar masyarakat dan badan hukum mematuhi perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan ;
 - 6) melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- b. Melakukan penindakan *preventif non yustisial* yaitu meliputi :
 - 1) penindakan terhadap para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
 - 2) apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - a) Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - b) Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
 - c) Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
 - 3) untuk daerah yang belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil maka langkah kegiatan hingga penindakan *preventif non yustisial* tersebut dianggap telah selesai melakukan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- c. Untuk daerah yang telah memiliki penyidik pegawai negeri sipil, maka langkah

kegiatan yang dilakukan adalah Satuan Polisi Pamong Praja menyerahkan berkas dan melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan *yustisial* bagi pelanggaran pidana.

d. Penindakan *Yustisial*

Penindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil adalah:

- 1) penyelidikan;
- 2) penyidikan;
- 3) pemeriksaan;
- 4) pemanggilan; dan
- 5) pelaksanaan operasi penegakan perda.

Dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari satuan polisi pamong praja, satuan kerja perangkat daerah penginisiasi Perda dengan dibantu aparat penegak hukum dapat melakukan :

- a) sidang di tempat terhadap para pelanggar perda;
- b) pemberkasan terhadap para pelanggar perda untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan; dan
- c) koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar perda di tempat dan/atau di kantor satuan polisi pamong praja.

Sumber Daya Manusia :

- a. Aparat satuan polisi pamong praja
- b. Penyidik pegawai negeri sipil dan
- c. Satuan kerja perangkat daerah dan aparat penegak hukum.

Penanggung jawab kegiatan :

Satuan polisi pamong praja, Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah

2. Persentase Penurunan Pelanggaran K3

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar penurunan pelanggaran K3 yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 inimenjadi tolok ukur kinerja Satpol PP karena hal ini merupakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) .

Rumus :

Persentase Penurunan Pelanggaran K3

$$\frac{\sum \text{Pelanggaran K3 Tahun n-1} - \sum \text{Pelanggaran K3 Tahun n}}{\sum \text{Pelanggaran K3 Tahun n-1}} \times 100\%$$

Pembilang : jumlah pelanggaran K3 tahun sebelumnya dikurang pelanggaran K3 tahun bersangkutan

Penyebut : jumlah pelanggaran K3 tahun sebelumnya

Sumber data :

- a. Pemetaan lokasi patroli sesuai dengan standar operasional prosedur patroli dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja.
- b. Laporan masyarakat.
- c. Pantauan dilapangan oleh kelompok patroli
- d. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Target :

Target realisasi Penurunan Pelanggaran K3 adalah 25%

Langkah Kegiatan

- a. Memetakan lokasi yang dianggap penting untuk pelaksanaan patroli guna mengetahui lokasi yang dianggap rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antar batas wilayah dan tempat keramaian/hiburan
- b. Menghimpun dan mengatur jumlah kelompok patroli yang dibutuhkan
- c. Mengatur jadwal masing-masing kelompok patroli di setiap kecamatan
- d. Berkoordinasi dan melakukan interaksi secara langsung pada saat patroli
- e. Membuat laporan setelah selesai patroli.

Sumber Daya Manusia : Aparat Satuan Polisi Pamong Praja

Penanggung Jawab Kegiatan : Satuan kerja perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota , Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3. Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pelanggaran K3 yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Hal ini menjadi tolok ukur kinerja Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawalan .

Rumus :

Persentase Penurunan Pelanggaran K3

$$\frac{\sum \text{Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3 tahun n}}{\sum \text{Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang dilaksanakan tahun n}} \times 100\%$$

Pembilang : jumlah Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3 tahun n

Penyebut : Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang dilaksanakan tahun n

Sumber data :

- a. Rekapitulasi Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Pengawalan dan Pengamanan.

Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Target :

Target Realisasi Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) bebas pelanggaran K3 adalah

Langkah Kegiatan

Memetakan asset daerah dan memetakan kegiatan hari besar nasional maupun kegiatan kedinasan yang memerlukan kegiatan pengamanan dan pengawalan.

Sumber Daya Manusia : Aparat Satuan Polisi Pamong Praja

Penanggung Jawab Kegiatan : Satuan kerja perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota , Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4. Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas

Selain menyebutkan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Permendagri 26 Tahun 2020 juga menyebutkan tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat. Dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, maka perlu penguatan kelembagaan Satlinmas dengan membentuk Satgas Linmas Kabupaten, Satgas Linmas Kecamatan dan Satlinmas Desa/Kelurahan.

Maka menjadi bagian dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat melalui Satuan Perlindungan Masyarakat, yang dibina dan diorganisasikan di bawah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, satlinmas sebenarnya memegang peranan mendasar. Satlinmas menjadi pendeteksi awal atas potensi-potensi konflik dan ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Ini dikarenakan akses mereka yang membaur dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Satlinmas merupakan jajaran keamanan pertama yang turun langsung ke masyarakat, misalnya terjadi perselisihan warga. Satlinmas biasanya akan membantu menyelesaikannya bersama Kepala Desa setempat. Kenakalan remaja, tindakan pencurian maupun penanganan pertama terhadap bencana tak akan luput dari perhatian satlinmas.

Tugas satlinmas seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 antara lain membantu dalam penanggulangan bencana; membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan membantu upaya pertahanan Negara.

Mekanisme pembentukan dan pembinaan satlinmas juga tidak sembarangan. Dalam pasal (2) dan (3) dikatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Pengorganisasian dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

Dalam suatu daerah, kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat berada pada Gubernur dan Bupati/Walikota. Bupati/walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Dari camat, kewenangan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah. Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan Fungsi Penyelenggaraan tibumtranmas serta linmas saat ini memang sudah menjadi salah satu dari 6 urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti

Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti merupakan penjabaran dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK. PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yuridis urusan pemerintahannya.

Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan instansi untuk menindaklanjuti aduan yang masuk, dan menunjukkan kesigapan instansi dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah:

- 1) WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- 2) WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

6. Persentase Ruang Publik Yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran

Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran. Kebakaran mungkin terjadi dimana saja, baik lahan, pemukiman atau pun ruang publik

Dalam pencegahan kebakaran di ruang publik, standar pencegahan kebakaran yang disediakan biasanya adalah APAR (Alat Pemadam Api Ringan) namun hal ini hanya sebagai pencegahan premier apabila kondisi api masih bisa dikendalikan, dalam kondisi

api yang tidak dapat dikendalikan, maka menghubungi petugas pemadam kebakaran adalah yang paling disarankan.

Ruang-ruang publik yang memerlukan APAR adalah ruang-ruang public yang memiliki resiko terjadinya kebakaran dan paling banyak adanya aktivitas.

7. Presentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia

Yang dimaksud dengan kondisi yang membahayakan manusia adalah kondisi yang ditimbulkan oleh suatu kondisi, orang ataupun makhluk hidup lainnya, seperti ular, tawon, biawak, anjing atau hal lainnya. Layanan ini menjadi bagian dari tugas Damkar yang diberikan kepada masyarakat, yang dapat disampaikan secara langsung maupun melalui layanan online.

C. PENETAPAN KINERJA 2022

Renstra yang merupakan perencanaan kinerja dengan kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan berupa dokumen Perjanjian Kinerja, sebagai dasar Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam melaksanakan program-program kinerja. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin telah menetapkan :

Tabel. 2.5
Penetapan Kinerja Tahun 2022

No.	Esselon	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Eselon 2	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	25%
			Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%
		Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti	100%
2.	Eselon 3 (Sekretariat)	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%
			Persentase laporan kinerja dan keuangan	100%

			yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	
3.	Eselon 3 Trantibum	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%
4.	Eselon 3 Penegakan Perda	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	25%
5.	Eselon 3 Linmas	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%
6.	Eselon 3 Damkar	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti	100%
7.	Eselon IV Bidang Trantibum	Penyelenggaraan Patroli Siaga, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Kelompok pengamanan objek penting (rumah dinas Bupati, Wabup, Sekda, dan Kantor Bupati)	6 Kelompok
			Jumlah kegiatan pengawalan terhadap Bupati, Wabup, dan pejabat penting lainnya	84 kegiatan
			Jumlah Patroli Siaga	3 kali/hari
			Jumlah Kelompok Patroli	6 Kelompok
8.	Eselon IV Bidang Perda	Penyelenggaraan Penegakan Perda	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	40 Kasus
9.	Eselon IV Bidang Linmas dan Bangtas	Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas	Jumlah Anggota Satpol PP dan Kebakaran yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	116 anggota
10.	Eselon IV Bidang Damkar	Penyelenggaraan kegiatan Proteksi terhadap bencana Kebakaran	Jumlah luas WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	4 Kec.
			Jumlah anggota satgas damkar yang bersertifikasi kualifikasi khusus	7 orang
			Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	10 kasus
			Penyelenggaraan kegiatan Proteksi terhadap bencana Kebakaran	Jumlah WMK memiliki mobil dan/mesin damkar yang laik pakai

Tabel.2.6.
Target IKU Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	25%	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	31.800.000
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.650.000
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	67.650.000
		Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pananganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	22.500.000
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.600.000
				Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.822.199.000
2.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti	100%	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	390.300.000
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.000.100
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban	9.000.000

				Kebakaran dan Non Kebakaran	
				Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000
	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurah an yang Memiliki Satlinmas		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.000.000
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat termasuk Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	329.370.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja SKPD merupakan paparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi SKPD terhadap pihak yang berwenang, yang disampaikan secara transparan dan akuntabel.

Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator dari Rencana Strategis. Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan sangat berhasil.

A. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Capaian Kinerja Sasaran, sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator Kinerja Utama, merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2022 mengacu pada Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022.

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. *Benefit* dan *impact* merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *output* atau *outcome* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Hal ini mengingat sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin belum dapat dilaksanakan secara lengkap mengingat lembaga ini masih memiliki keterbatasan personil serta masih minimnya kualitas personil.

Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.

Tabel. 3.1. Capaian Kinerja Utama Tahun 2018 s/d 2020

NO.	TUJUAN			SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator Sasaran	2018 (realisasi)	2019 (realisasi)	2020 (realisasi)
1	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	25%	Terpeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	17,64%	-28,57%	22,22%
		Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%		Persentase Penurunan Pelanggaran K3	19,04%	-23,52%	14,28%
2	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti	100%	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti	100%	100%	100%

Tabel. 3.2. Capaian Kinerja Utama Tahun 2021-2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Terpeliharanya ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	25%	25%	-2,74 %	71,63%	-10,96%	286,52%
	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%	25%	-49 %	22,72%	-196%	90,88%
	Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3	75%	80%	80%	91%	106,6%	113,75%
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas	75%	80%	70%	70%	93,33%	87,5%
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Ruang Publik yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran	60%	70%	44%	44%	73,33%	62,85%
	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja begitu juga sebaliknya semakin rendah realisasi semakin rendah kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi semakin menunjukkan rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan semakin tinggi kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Rencana} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X > 85$ ► Sangat Berhasil
- $70 < X \leq 85$ ► Berhasil
- $55 < X \leq 70$ ► Cukup Berhasil
- $X \leq 55$ ► Tidak Berhasil

2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin di tahun 2021 adalah :

I. Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Sedangkan Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penurunan pelanggaran perda dengan membandingkan persentase pelanggaran yang terjadi dengan tahun sebelumnya.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel.3.2 Cakupan Pelanggaran Perda tahun 2019 dan 2021

Pelanggaran PERDA	2021	2022
A. Jumlah Pelanggaran (Kasus)	744	211
B. Penyelesaian Pelanggaran Perda		
1. Sidang di tempat	-	
2. Sidang di pengadilan negeri	-	
3. Pelanggar mengurus ijin setelah dibuatkan BAP Lapangan	-	
4. Tutup	-	
5. Pindah	-	
6. Pembinaan/Sosialisasi	744	211
Jumlah penyelesaian	744	211
Rasio : Rumus Perhitungan : Total penyelesaian/jmlh pelanggaran x 100	100%	100%

Dari tabel di atas, dapat dilihat, bahwa jumlah kasus pelanggaran perda dari tahun 2020 hingga 2021 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan penegakan terhadap protokol kesehatan terus dilakukan oleh Satgas Covid-19 (dimana Satpol PP dan Kebakaran menjadi bagian dari leading sektor pelaksana) dan seluruh pelanggaran terselesaikan 100%. Sedangkan persentase dari jumlah penyelesaian perda yang terdapat pada tabel diatas adalah dengan metode perhitungan sebagai berikut, yang mengacu pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.

Sedangkan persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n-1 - \sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n}{\sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n-1} \times 100\%$$

$$\frac{744-211}{744} \times 100\% = 71,63 \%$$

Atau dengan rumus peningkatan

$$\frac{211 - 744}{211} \times 100\% = 252,60\%$$

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa penurunan pelanggaran Perda Tahun 2022 cukup baik dengan realisasi 71,63%.

Meskipun dari target tidak terpenuhi, namun dari keseluruhan pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi 100% terselesaikan dengan baik dengan berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan oleh bidang Perda.

Adapun Permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Tindak lanjut dari instansi terkait belum optimal.
2. Belum memiliki truk untuk evakuasi PKL.
3. Belum ada tempat penampungan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang gila.
4. Belum ada Perda Anjal, Gepeng.
5. Pemahaman pasal pada perda-perda yang bersanksi memiliki persepsi ganda
6. Pamong desa yang mendapat sosialisasi tidak segera menyampaikan pada masyarakat
7. Pelaku usaha yang diundang hanya mewakilkan

Sedangkan solusinya adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan instansi terkait selaku Tim Penataan PKL Kab.Tapin
2. Koordinasi dengan Pemerintah daerah asal gelandangan, pengemis, anak jalanan dan orang gila
3. Mengusulkan anggaran penyusunan Raperda
4. Verifikasi data ke instansi pengampu Perda
5. Mengundang instansi pengampu perda bersanksi atau konsultasi langsung ke instansi terkait
6. Sosialisasi langsung ke lapangan/masyarakat

Permasalahan dan solusi pada indikator Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ini, pun berlaku pada indikator Persentase Penurunan Pelanggaran K3, karna kedua indikator ini saling berkaitan dalam pelaksanaannya.

II. Persentase Penurunan Pelanggaran K3

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pelanggaran K3 yang berhasil diselesaikan dan penurunan pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ini menjadi tolok ukur kinerja Satpol PP karena hal ini merupakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dimiliki oleh Satpol PP.

Berdasarkan data tahun 2019-2021, pelanggaran K3 yang terjadi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Data Penyelesaian Pelanggar K3 Tahun 2019 dan 2021

NO	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	
		2021	2022
1.	Aduan warga /Masyarakat	12	9
2.	Menggunakan bukan pada tempatnya (digunakan gelandangan, pengemis)	-	-
3.	Menggunakan bukan pada tempatnya (digunakan untuk pemasangan spanduk yang melintang jalan)	-	-
4.	Menggunakan bukan pada tempatnya (trotoar dan badan jalan digunakan untuk berjualan)	-	-
6.	Melakukan Aktivitas yang dilarang dimasa pandemi	10	8
	Total	22	17

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{22-17}{17} \times 100 \% = 22,72\%$$

Sama seperti pelanggaran Perda dan Perkada, jumlah kasus K3 pada tahun 2021 pun meningkat dengan faktor yang sama, dengan tingkat penyelesaian 100 % .

III. Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*), maka pemberian prioritas atas kegiatan pelayanan menjadi suatu keharusan. Salah satu sektor yang perlu mendapat prioritas adalah manajemen pengaduan masyarakat yang ada di sektor publik. Untuk itu, pemerintah memberikan prioritas utama di bidang pelayanan atas pengaduan yang berasal dari masyarakat.

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom. Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah.

Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti dipilih menjadi salah satu Indikator kinerja Utama karena dari indikator ini, dapat dijabarkan bahwa aduan yang dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi organisasi yang diberikan aduan, dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin, manfaat tersebut antara lain:

1. Instansi semakin tahu akan kelemahan atau kekurangannya dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
2. Sebagai alat introspeksi diri Instansi untuk senantiasa responsif dan mau memperhatikan „suara“ dan „pilihan“ pelanggan;
3. Mempermudah Instansi mencari jalan keluar untuk meningkatkan mutu pelayanannya;
4. Bila segera ditangani, pelanggan merasa kepentingan dan harapannya diperhatikan;
5. Dapat mempertebal rasa percaya dan kesetiaan pelanggan kepada Instansi pelayanan;
6. Penanganan komplain yang benar dan berhasil bisa meningkatkan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan hasil laporan yang tercatat dalam buku hasil pelaksanaan pengendalian Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin, selama ahun 2021 tercatat jumlah aduan kejadian kebakaran yang terjadi dikabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kejadian Kebakaran Tahun 2022

NO	HARI / TANGGAL / JAM	LOKASI KEJADIAN	JARAK TEMPUH	WAKTU TANGGAP	NAMA PEMILIK / KORBAN	OBJEK TERBAKAR	JUMLAH KORBAN	TAKSIRAN KERUGIAN	BIAYA OPERASIONAL	KET.
1	Sabtu 20 Januari Terima berita : 23:11 Berangkat : 23:16 Tiba di lokasi : 23:46	Jl. A.Yani KM 85. Desa Tungkap Kec. Binuang	32 km	30 menit	Amat		-	Rp. 8.000.000	-	Kompor Gas
2	kamis 3Februari Terima berita : 09:30 Berangkat : 09:35 Tiba di lokasi : 10:10	Jl.desa sungai putting	± 30 KM	-	amat	Kompor Gas	-	rp. 100.000	-	Regulator Bocor
3	Jumat 18 Febuari Terima berita 23:55 Berangkat 00:00 Tiba di lokasi 00:08	JL jambu desa sawang	6 km	8 menit	salamah	Rumah semi permanin		RP 50.000.000		Regulator Bocor
4	Minggu 27 Febuari Terima berita 23:11 Berangkat 23:16 Tiba di lokasi 23:47	JL.a.yani kec tapin selatan	10 km	20 menit	amat			Rp 5.000.000		Konseliting listrik

5	Minggu 13 Maret				1.rahman	Rumah Semi permanin		RP 100.000000		Masih dalam lidik
	Terima berita :00:03	JL.Pembangunan,d	20km	25 menit						
	Berangkat :00:07	esa miyawa								
Tiba di lokasi 00:15	kec.piani									
6	Kamis 31 Maret							Rp 50.000.000		Masih dalam penyelidikan
	Terima berita 23:55	JL. Jambu Desa	7 km	10 menit	Salamah					
	Berangkat 00:00	Sawang								
Tiba di lokasi 00:10										
7	Jum at 1 April 2022									
	Terima berita : 23:55	JL.Jambu RT 03 01	6 km	10 Menit	salamah			RP.50.000.000	-	1 Buah Rumah Semi Permanin
	Berangkat : 23:57	Desa Sawang								
Tiba di lokasi : 00:08	Kec.Tapin selatan									
8	Kamis 14 April 2022				Mahmut			Rp 50.000.000		Masih dalam lidik
	Terima berita 21:40	JL.Komplik	18 km	20 Menit						
	Berangkat 21:45	Makam Datu								
Tiba di lokasi 21:50	sanggul RT 03rw 02 kec.Tapin Selatan									
9	Jum at 29 April 2022							RP.50.000.000		1 buah rumah
	Terima berita 12:00	JL. Perumahan	3 km	10 menit	Ibu Yeyen					
	Berangkat 12:05	Anugerah Desa								
Tiba di lokasi 12:08	Bindrang Kec. Lokpaikat Kab. Tapin									
10	sabtu 7 mei 2022									
	Terima berita : 12:00	JL.Jendral	1 km	5 Menit	Akhmat sayudi			RP.80.000000	-	2 Buah Rumah
	Berangkat : 12:05	sudirman no 7 rt 9								
Tiba di lokasi : 12:12	kelurahan rangda malingkung									

11	Kamis 7 Juli 2022		JL. Desa Timbung rt 02 rw01 Kec.Bungur Kab.Tapin	3 KM	10 Menit	Ahmad Riadi	Rumah	1 Orang	RP 20.000.000	-	Masih dalam lidik
	Terima berita :	17:10									
	Berangkat :	17:15									
12	Rabu 24 Agustus 2022		JL. Hakim samad Desa antasi Kec Tapin Utara	2 km	5 Menit		Alpi	1 Buah rumah	-	Rp 15.000.000	Dalam Lidik
	Terima berita :	02:30									
	Berangkat :	02:35									
13	Senin 5 September 2022		JL. Hakim Samadrt03 rw02 Kec Tapin Tengah	Sabtu 17 September 2022	10 Menit	Salapudin	1 Buah Rumah	-	Rp 5.000.000	-	Masih Dalam Lidik
	Terima berita :	09:55									
	Berangkat :	10:00									
14	Selasa 6 September 2022		JL. Desa Soato Tatakan Kec Tapin Utara	15 km	15 Menit	Mahdi	1 Buah Rumah	-	RP 20.000.000	-	Masih Dalam Lidik
	Terima berita :	22:00									
	Berangkat :	22:05									
15	Sabtu 17 September 2022		JL. A.Yani.101 Rt08 RW03	15 km	15 Menit	Horman	1 Buah Rumah	-	Rp 50.000.000	-	Masih Dalam Lidik
	Terima berita :	22:43									
	Berangkat :	22:46									
16	Rabu 21 september 2022		JL. Bring h hasan Basery.Permata dewi Blok h kec,Lokpaikat	5 km	10 Menit	Guntur Wibuwo	1 Buah Kulkas	-	RP 2.000.000	-	Masih Dalam Lidik
	Terima berita :	20:40									
	Berangkat :	20:45									
	Tiba di lokasi :	20:50									

17	Selasa 27September 2022 Terima berita : 21:30 Berangkat : 21:35 Tiba di lokasi : 21:45	JL. Desa Bitahan Baru Kec. Lokpaikat	3 km	10Menit	Bapak Kasim	1 Buah Rumah Semi Permanin	-	Rp.250.000.000	-	Masih Dalam Lidik
18	Selasa 27September 2022 Terima berita : 19:00 Berangkat : 19:03 Tiba di lokasi : 19:15	JL. Desa sabah Rt 01 Kec.bungur Kab.Tapin	3 km	7 Menit	Fajar	1 Buah Kandang Ayam	-	Rp.5000.000	-	Masih Dalam Lidik
19	Selasa 27September 2022 Terima berita : 19:00 Berangkat : 19:03 Tiba di lokasi : 19:15	JL. Desa Linuh RT 01 Rw 01	12 km	15 Menit	Nini Uni,Amnah,Muh ammat	3 Buah Rumah,1 Buah sarang burung	-	Rp.200.000	-	Masih Dalam Lidik
20	Kamis 24 November 2022 Terima berita : 14:45 Berangkat : 14:48 Tiba di lokasi : 14:52	JL. Bakau.M RT01 Depan Kantor Kelurahan Rantau Kanan Kec, Tapin Utara	1 km	5 Menit	Ibu Lastri		-	RP 100.0000	-	Masih Dalam Lidik
21	Minggu 27 November 2022 Terima berita : 11:31 Berangkat : 11..32 Tiba di lokasi : 11:42	JL. Ayani Desa Sawang RT 01.RW 05 Kec.Tapin Selatan	5 km	15Menit	Juaini	Gudang	-		-	Masih Dalam Lidik
22	Senin 28 Nopember 2022 Terima berita : 15:00 Berangkat : 15:02 Tiba di lokasi : 15:15	JL. Desa Bakarangan.Kec.B akarangan Kab.Tapin	2 km	5 Menit	Mujia	TV Tabung	-	RP 500.000	-	Konselitng Listerik

23	Selasa 29 November 2022		JL.MTQ Gang Mupakat RT05 RW01 Kel.Rantau Kiwa Kec.Tapin Utara Kab.Tapin	1 km	5 Menit	Supiati	1 Rumah	-	Rp 10.000.000	-	Masih Dalam Lidik
	Terima berita	: 07:40									
	Berangkat	: 07:45									
	Tiba di lokasi	: 07:45									

Sumber : Bidang Damkar Tahun 2022

Kebakaran yang terjadi di Wilayah Kabupaten Tapin, sesuai data banyak terjadi pada pemukiman warga, dengan penyebab yang beragam, antara lain karna gangguan pada kabel listrik, kompor, atau kelalaian masyarakat dalam menghindarkan kebakaran.

Dari data kejadian kebakaran di atas, dapat dilihat bahwa, seleuruh aduan kebakaran yang masuk, langsung ditindaklanjuti oleh aparat Pemadam Kebakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin

Secara garis besar pengukuran capaian kinerja sasaran Satpol PP tahun 2022 dapat terlihat pada tabel :

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran Satpol PP Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022
Terpeliharanya ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	25%	71,63%	286,52%
	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%	22,72%	90,88%
	Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3	80%	91%	113,75%
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas	80%	70%	87,5%
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase Ruang Publik yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran	70%	44%	62,85%
	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia	100%	100%	100%

Dari tabel di atas, dapat dilihat Capaian indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran rata-rata menunjukkan capaian yang baik dan meningkat dari tahun sebelumnya..

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN TA 2022

Adapun analisis akuntabilitas keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Analisis Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022

No.	Uraian Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.141.000	24.796.000	98,63%
	1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.141.000	24.796.000	98,63%
2.	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		6.255.139.855	5.348.789.603	85,81
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.244.432.655	5.322.170.803	85,50
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.884.000	14.174.600	89,24
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14.823.200	12.444.200	83,95
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.165.660.300	1.076.087.974	92,32
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.500.000	14.387.600	99,22
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.667.800	46.361.300	93,34
	3.	Penyediaan Bahan Logistik	198.785.300	191.269.100	96,22
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.813.000	25.787.100	99,90
	5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.865.200	7.536.100	47,50
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	861.029.000	790.746.774	91,84
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		452.521.600	431.007.600	95,25
	1.	Pengadaan Mebel	32.940.400	32.840.000	99,70
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	359.975.000	353.922.600	98,32
	2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.606.200	44.245.000	74,23
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		114.517.600	104.651.990	91,39
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.379.200	19.335.750	79,31
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.138.400	85.316.240	94,65

6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		420.842.950	312.158.982	74,17
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	375.353.350	280.569.382	74,75
	2.	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	30.689.600	28.481.600	92,81
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.800.000	3.108.000	21,00
7.	Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3.205.669.000	3.114.759.100	97,16
	1.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.822.199.000	2.765.309.100	97,98
	2.	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pananganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	22.500.000	22.500.000	100
	3.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.000.000	7.950.000	99,38
	4.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat termasuk Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	329.370.000	317.000.000	96,24
	5.	Kerjasama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.600.000	2.000.000	23,26
	6.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	0	0
8.	Penengakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		132.100.000	119.744.000	90,65
	1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	31.800.000	22.924.000	72,09

	2.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.650.000	29.650.000	90,81
	3.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	67.650.000	67.170.000	99,29
9.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		578.631.100	573.632.860	99,14
	1.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	390.300.000	385.928.500	98,88
	2.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.000.100	27.974.000	100
	3.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	9.000.000	9.000.000	100
	4.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000		99,64
	5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindung Diri	142.931.000	142.410.360	99,14
Total			12.379.723.405	11.127.660.709	89,89

Pada tabel 3.6 dan 3.7 dapat dilihat dengan didukung oleh Belanja Anggaran pada Program Internal diperoleh realisasi total Anggaran Belanja Langsung Satpol PP sejumlah Rp. **11.127.660.709**. Dari perbandingan tingkat realisasi anggaran pada tahun sebelumnya, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja mengalami penurunan persentase capaian realisasi keuangan sebesar 4,85 % dengan capaian tahun anggaran 2021 sebesar 94,74% menjadi 89,89% dari total anggaran belanja daerah.

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada tahun 2022 :

- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan PPTK secara rutin setiap bulan terkait monitoring dan evaluasi kegiatan baik realisasi fisik maupun keuangan menjadi faktor pendukung tercapainya realisasi fisik maupun keuangan;
- Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem transfer non tunai mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam proses realisasi maupun pelaporan anggaran kegiatan sehingga berdampak pada penyerapan anggaran;
- Penggunaan anggaran karena efisiensi, terdapat kegiatan bersifat insidentil, dan faktor eksternal baik teknis maupun administratif mempengaruhi capaian realisasi fisik dan keuangan.

Pada umumnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin dikarenakan oleh faktor eksternal baik teknis maupun non teknis dan bersifat insidental. Tetapi dengan menggunakan sumber daya yang ada, meskipun terdapat faktor penghambat tersebut, secara keseluruhan realisasi fisik kegiatan dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan secara optimal dengan penyerapan dan realisasi anggaran yang efisien.

Tabel. 3.7
Kondisi Keuangan Kantor Satpol PP Kab. Tapin TA.2022

No.	Uraian Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.141.000	24.796.000	98,63%
	1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.141.000	24.796.000	98,63%
2.	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		6.255.139.855	5.348.789.603	85,81
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.244.432.655	5.322.170.803	85,50
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.884.000	14.174.600	89,24
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14.823.200	12.444.200	83,95
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.165.660.300	1.076.087.974	92,32
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.500.000	14.387.600	99,22
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.667.800	46.361.300	93,34
	3.	Penyediaan Bahan Logistik	198.785.300	191.269.100	96,22
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.813.000	25.787.100	99,90
	5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.865.200	7.536.100	47,50
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	861.029.000	790.746.774	91,84
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		452.521.600	431.007.600	95,25
	1.	Pengadaan Mebel	32.940.400	32.840.000	99,70
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	359.975.000	353.922.600	98,32
	2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.606.200	44.245.000	74,23

5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		114.517.600	104.651.990	91,39
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.379.200	19.335.750	79,31
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.138.400	85.316.240	94,65
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		420.842.950	312.158.982	74,17
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	375.353.350	280.569.382	74,75
	2.	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	30.689.600	28.481.600	92,81
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.800.000	3.108.000	21,00
7.	Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3.205.669.000	3.114.759.100	97,16
	1.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.822.199.000	2.765.309.100	97,98
	2.	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pananganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	22.500.000	22.500.000	100
	3.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.000.000	7.950.000	99,38
	4.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat termasuk Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	329.370.000	317.000.000	96,24
	5.	Kerjasama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.600.000	2.000.000	23,26
	6.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	0	0

8.	Penengakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		132.100.000	119.744.000	90,65
	1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	31.800.000	22.924.000	72,09
	2.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.650.000	29.650.000	90,81
	3.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	67.650.000	67.170.000	99,29
9.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		578.631.100	573.632.860	99,14
	1.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	390.300.000	385.928.500	98,88
	2.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.000.100	27.974.000	100
	3.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	9.000.000	9.000.000	100
	4.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000		99,64
	5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindung Diri	142.931.000	142.410.360	99,14
Total			12.379.723.405	11.127.660.709	89,89

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, kondisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin di tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2022

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)	Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
belanja pegawai	6.226.202.655,00	5.323.840.803,00	85,51
belanja barang dan jasa	5.553.618.150,00	5.240.805.746,00	94,37

belanja modal	599.902.600,00	563.014.160,00	93,85
JUMLAH	12.379.723.405,00	11.127.660.709,00	89,89

C. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KINERJA

Adapun dari keseluruhan program dan kegiatan yang diuraikan sebelumnya, terdapat 4 program dan 14 kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan :

1. Penyediaan jasa pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan kedinasan, kemasyarakatan, dan kegiatan publik lainnya
2. Penyediaan jasa pengawalan Bupati, Wabup, Sekda, dan tamu-tamu VIP dan Pejabat penting lainnya
3. Pengendalian keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan
4. Penanganan ketertiban umum, patroli rutin di wilayah kabupaten Tapin

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan :

1. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebakaran
2. Posko Siaga bencana kebakaran
3. Pelatihan aparat pemadam kebakaran
4. Penyediaan jasa pencegahan dan pengendalian kebakaran

Program Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada, dengan kegiatan :

1. Sosialisasi-Penyuluhan Perda dan Perkada
2. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada
3. Peningkatan disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
4. Operasi Penyakit Masyarakat
5. Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran

Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, dengan satu kegiatan, yaitu Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

3.1.4 Capaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

2. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Berikut target dan Capaian SPM Satpol PP dan Kebakaran Tahun 2022 :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	100%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%

D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.9
Realisasi Target dan Capaian Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022
Terpeliharanya ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	25%	71,63%	286,52%
	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%	22,72%	90,88%
	Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3	80%	91%	113,75%
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas	80%	70%	87,5%
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase Ruang Publik yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran	70%	44%	62,85%
	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia	100%	100%	100%

Tabel 3.10
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2022

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)	Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
belanja pegawai	6.226.202.655,00	5.323.840.803,00	85,51
belanja barang dan jasa	5.553.618.150,00	5.240.805.746,00	94,37
belanja modal	599.902.600,00	563.014.160,00	93,85
JUMLAH	12.379.723.405,00	11.127.660.709,00	89,89

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk menunjang Sasaran kinerja tersebut di atas adalah sebagaimana yang terurai dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Penunjang Sasaran Kinerja Tahun 2022

No.	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.205.669.000	3.114.759.100	97,16
1.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.822.199.000	2.765.309.100	97,98
2.	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pananganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	22.500.000	22.500.000	100
3.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.000.000	7.950.000	99,38
4.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat termasuk Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	329.370.000	317.000.000	96,24
5.	Kerjasama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan	8.600.000	2.000.000	23,26

		Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	6.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	0	0
2.	Penengakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		132.100.000	119.744.000	90,65
	1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	31.800.000	22.924.000	72,09
	2.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.650.000	29.650.000	90,81
	3.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	67.650.000	67.170.000	99,29
3.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		578.631.100	573.632.860	99,14
	1.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	390.300.000	385.928.500	98,88
	2.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.000.100	27.974.000	100
	3.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	9.000.000	9.000.000	100
	4.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000		99,64
	5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindung Diri	142.931.000	142.410.360	99,14
Total			3.916.400.100	3.808.135960	97,23

Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin, berusaha untuk memaksimalkan kinerja dengan menggunakan sumber daya yang ada se-efektif mungkin demi tercapainya target kinerja yang tertuang di dalam perjanjian kinerja.

Terlebih tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, baik dari pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat maupun penanggulangan kebakaran, sehingga memerlukan sumber daya yang optimal untuk menunjang setiap kegiatan.

Pada sasaran Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, indikator kinerja di pegang oleh 3 bidang dengan 3 program kegiatan penunjang untuk pencapaian target realisasi.

Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kenyamanan Lingkungan dengan realisasi capaian Rp **3.114.759.100,-** atau 97,16% , program ini berisi kegiatan penunjang berupa pelaksanaan patroli, pengamanan kegiatan kedinasan, pengawalan pejabat penting serta pengamanan aset penting sesuai arahan kepala daerah.

Program Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada realisasi sebesar Rp **119.744.000,-** atau 90,65% dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi perda dan perkada, pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, penyidikan, serta operasi pekat.

Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dengan realisasi Rp 100.089.500,- atau 99,49%, kegiatan lebih mengacu pada pengembangan kapasitas anggota dalam rangka membekali anggota dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. Namun pada tahun selanjutnya, bidang ini akan mulai lebih aktif berkerjasama dengan kecamatan dalam peningkatan kapasitas anggota linmas dalam melaksanakan K3.

Sedangkan untuk sasaran penanggulangan kebakaran, realisasi sebesar Rp **573.632.860,-** atau 99,14% dengan beberapa kegiatan yang menunjang indikator kinerja persentase penanganan aduan kebakaran yang ditindaklanjuti, yaitu posko siaga bencana kebakaran, pencegahan dan pengendalian kebakaran, pelatihan aparat damkar dan beberapa tambahan kegiatan lainnya.

E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Adapun realisasi Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra (Rencana Strategis) tahun 2019-2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2022	TARGET 2023
Terpeliharanya ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	71,63%	25
	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	22,72%	25

Perlindungan Masyarakat	Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3	91%	85
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas	70%	85
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditindaklanjuti	100%	100
	Persentase Ruang Publik yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran	44%	70
	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia	100%	100

E. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. **11.127.660.709,00**; sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. **12.379.723.405**;. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 1,8%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan instansi lainnya dalam beberapa kegiatan.

2. Realisasi Kinerja

Dalam upaya mendukung sasaran strategis Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kebakaran yang termuat dalam perjanjian kinerja Kepala Satuan, maka para pejabat Eselon III dan IV mempunyai PK dengan sasaran strategis dari Kabid Perda adalah Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan Daerah dan Terlaksananya Penyuluhan dan Pengawasan dengan indikator Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Jumlah Objek yang Mendapatkan Penyuluhan, Pengawasan, dan Pembinaan dengan target masing-masing indikator adalah 100%, hasil capaian indikator pertama adalah sebesar 70% dan indikator kedua 65%. Capaian indikator ini dibantu oleh pelaksanaan sasaran startegis oleh Kasi Wasbinluh dan Kasi Lidik dibawahnya, dengan sasaran strategis Terlaksananya Penyelidikan dan Penindakan, Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan Daerah, dan Terlaksananya Penyuluhan dan Pengawasan, dengan masing-masing indikator Jumlah Kasus yang di selidiki dan di tindak (target 8 kasus dan realisasi 4 kasus), Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi (target 120 orang realisasi 95 orang), dan Jumlah Objek yang Mendapatkan Penyuluhan, Pengawasan, dan Pembinaan (target 120 orang realisasi 110 orang)

Sedangkan sasaran startegis Kabid Trantibum adalah Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 dan target capaian 100% , capaian indikator 100%. Dengan dukungan dari Plt. Kasi Ops.Dal yang mempunyai PK dengan sasaran startegis Terlaksananya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan, dengan indikator Jumlah Pelaksanaan Patroli Siaga dan target 3kali/hari, capaian dari target tersebut adalah 2 kali/hari.

Kabid Linmas dan Bangtas mempunyai sasaran startegis Peningkatan Pengorganisasian dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat serta Pengembangan Kapasitas dengan indikator Presentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (target 100%) dan Persentase Anggota Satlinmas yang Bersertifikat Pelatihan (target 50%).

Kabid Damkar memiliki sasaran strategis Peningkatan Pencegahan , Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan indikator kinerja Cakupan pelayanan bencana Kebakaran kebakaran dan target 100 % berhasil tercapai 100% didukung oleh Sasaran startegis Perjanjian Kinerja Eselon IV yang terdapat di bawahnya, yaitu Plt. Kasi Pengendalian kebakaran, dengan sasaran startegis Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran serta Penyelamatan dengan indikator Jumlah Sosialisasi Bencana Kebakaran, target 15 kali/tahun, dan terealisasikan lebih dari 15 kali/tahun. Dan Kasi Sarpras Kebakaran dengan sasaran startegis Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran serta Penyelamatan

dan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang laik pakai, target sebesar 5 unit/set, keseluruhan tercapai, meskipun kondisi Mobil Pemadam Kebakaran yang sebenarnya dalam kondisi yang kurang layak, namun tetap dilakukan perawatan agar pelayanan penegendalian kebakaran tetap berjalan dengan baik.

3. Faktor Keberhasilan dan Faktor Kegagalan

Dari uraian sebelumnya, telah dijelaskan mengenai target, realisasi dan capaian yang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2022, yang secara ringkas termuat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022
Terpeliharanya ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	25%	71,63%	286,52%
	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%	22,72%	90,88%
	Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3	80%	91%	113,75%
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas	80%	70%	87,5%
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase Ruang Publik yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran	70%	44%	62,85%
	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia	100%	100%	100%

Kegiatan dari sasaran startegis Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat adalah Penyediaan jasa pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan kedinasan, kemasyarakatan, dan kegiatan publik lainnya, Penyediaan jasa pengawalan Bupati, Wabup, Sekda, dan tamu-tamu VIP dan Pejabat penting lainnya, Pengendalian keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan, Penanganan ketertiban umum, patroli rutin di

wilayah kabupaten Tapin, Sosialisasi-Penyuluhan Perda dan Perkada, Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada, Peningkatan disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, Operasi Penyakit Masyarakat, Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran dan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.

Sedangkan sasaran strategis Penanggulangan Bencana Kebakaran mempunyai kegiatan pendukung Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebakaran, Posko Siaga bencana kebakaran, Pelatihan aparat pemadam kebakaran, dan Penyediaan jasa pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Pada kegiatan pengamanan, objek yang diamankan diantaranya Kantor Bupati Tapin, Kediaman Bupati Tapin, Kediaman Wakil Bupati Tapin, Kediaman Sekertaris Daerah, serta tempat-tempat umum yang memerlukan kegiatan dan kegiatan-kegiatan kedianasan maupun kemasyarakatan yang memerlukan pengamanan. Sedangkan pada kegiatan-kegiatan penegakan perda, bidang perda melaksanakan penegakan sesuai dengan perda dan perkada yang berlaku di Kabupaten Tapin.

Dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan ini, Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Tapin mengacu pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.

Dan upaya untuk mencapai target dari setiap sasaran strategis maka akan selalu ada faktor-faktor baik yang memicu keberhasilan maupun kegagalan dalam setiap pelaksanaan, sebagaimana kami uraikan di bawah ini :

Tabel 3.12
Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Faktor Keberhasilan	Faktor Kegagalan
1	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	71,63%	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan dari berbagai pihak terkait penyelenggaraan Trantibumlinmas Dukungan anggota dalam pelaksanaan setiap kegiatan, baik penegakan perda, penanganan K3 maupun penanggulangan kebakaran. Kerjasama dengan masyarakat terkait penyelenggaraan trantibumlinmas Motivasi kuat anggota untuk membantu penyelenggaraan Trantibumlinmas 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya pendanaan untuk beberapa kegiatan Anggota belum mengikuti diklat dasar Satpol PP Sarana dan Prasarana belum optimal dalam menunjang kegiatan penanganan K3
2		Persentase Penurunan Pelanggaran K3	22,72%		
		Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawa	91%		<ol style="list-style-type: none"> Dukungan dari berbagai pihak terkait

		lan) yang bebas Pelanggaran K3		<ul style="list-style-type: none"> 2. Kesiapan Anggota dalam melaksanakan tugas 3. Kesiapan sarana dan prasarana penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Belum optimalnya sarana prasarana penunjang pada lokasi kegiatan
	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas	70%	Kerjasama yang baik antar lembaga	Belum optimalnya pembinaan terhadap Satlinmas Didesa/Kelurahan
3	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditindaklanjuti	100%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dari berbagai pihak terkait Penanggulangan bencana kebakaran 2. Kerjasama yang baik dengan Damkar Swasta 3. Dukungan moril dari Masyarakat dalam penanggulang kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran belum terpenuhi sesuai dengan SOP 2. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait Perda yang berlaku di Kab. Tapin, serta kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana kebakaran 3. Kurangnya jumlah anggota dalam melayani WMK yang luas
		Persentase Ruang Publik yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran	44%	-	Belum optimalnya sosialisasi mengenai pentingnya penyediaan APAR
		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia	100%	Kesigapan masyarakat dalam melaporkan setiap keadaan/kondisi yang membahayakan	Belum optimalnya sosialisasi mengenai kontak aduan kejadian yang membahayakan,.

Dalam proses berjalannya kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang dihendaki, tentunya tidak terlepas dari adanya hambatan maupun dukungan yang menjadi sebab terjadinya keberhasilan atau kegagalan pencapaian target.

Pada objek sasaran Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dijlankan oleh 3 bidang, yaitu Bidang Penegakan Perda, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Bidang Linmas, hasil dari pelaksanaan kegiatan bidang inilah yang menjadi indikoator keberhasilan atau kegagalan pada sasaran tersebut.

Pada bidang penegakan perda, yang menjadi fokus kegiatan adalah penerapan penegakan perda di kabupaten Tapin, dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang mungkin terjadi, baik yang dilaporkan maupun yang terlihat oleh anggota pada saat pelaksanaan patroli oleh bidang Tibum.

Kendala yang sering di alami pada pelaksanaan di lapangan adalah

1. Keberadaan pedagang kaki lima
2. Pendirian bangunan di jalur hijau
3. Pendirian bangunan di atas sempadan sungai, dipinggir kali dan saluran
4. Pendirian bangunan di atas sempadan jalan
5. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan
6. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya
7. Menggunakan bangunan yang tidak sesuai dengan ijin dan peruntukannya
8. Perusahaan yang tidak memiliki ijin usaha
9. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya oleh sebagian masyarakat

Sedangkan pada pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran, pun tidak terlepas dari berbagai macam kendala lapangan

1. Sarana pemadam kebakaran yang kurang memadai pada beberapa kejadian bahkan terjadi kerusakan.
2. Kegiatan Masyarakat yang memungkinkan terjadinya kebakaran
3. Perubahan cuaca ekstrim yang menjadi faktor pendukung terjadinya kebakaran.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penanggulangan dini kebakaran.
5. Kelalaian masyarakat yang memicu terjadinya kebakaran dikawasan pemukiman.

Selain kendala lapangan, pun ada beberapa pendukung kegiatan yang memicu keberhasilan sasaran strategis Satpol PP dan Kebakaran, yaitu :

1. Dukungan dari berbagai pihak terkait penyelenggaraan Trantibumlinmas
2. Dukungan anggota dalam pelaksanaan setiap kegiatan, baik penegakan perda, penanganan K3 maupun penanggulangan kebakaran.
3. Kerjasama dengan masyarakat terkait penyelenggaraan trantibumlinmas
4. Motivasi kuat anggota untuk membantu penyelenggaraan Trantibumlinmas

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin tahun 2022 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban yang untuk ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap aduan masyarakat, responsif terhadap perubahan, dan semakin terdepan dalam pelayanan masyarakat.
2. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat untuk refleksi dan perbaikan kinerja instansi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin di tahun-tahun berikutnya.
3. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018– 2023 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.
4. Belanja Anggaran pada Program Internal diperoleh realisasi total Anggaran Belanja Langsung Satpol PP sejumlah Rp. **11.127.660.709**. Dari perbandingan tingkat realisasi anggaran pada tahun sebelumnya, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja mengalami penurunan persentase capaian realisasi keuangan sebesar 4,85 % dengan capaian tahun anggaran 2021 sebesar 94,74% menjadi 89,89% dari total anggaran belanja daerah.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Kebakaran
Kabupaten Tapin /


Drs. H. Mahyudin, M.Pd
NIP. 19630916 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri (Ex. SDN Rantau Kiwa 1)
pamongpraja.tapin@gmail.com

R A N T A U

71111

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 331.1/034/SATPOL.PP-DK/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
 11. (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25)(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 21 Januari 2022
Kepala Satuan,



Drs. H. MAHYUDIN, M.Pd

NIP.19630916 199203 1 011

Tembusan :
Inspektur Kab. Tapin

Lampiran : Keputusan Kepala Satpolppdan Damkar
 Nomor : 331.1/034/SATPOL.PP-DK/2022
 Tanggal : 21 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis/sasaran outcome/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan (Makna indikator, alasan pemilihan indikator, cara perhitungan indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	$\frac{\sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n-1 - \sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n}{\sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n-1} \times 100 \%$	Satpol PP (Bidang Penegakan Perundang-Undangan)	Hasil Kegiatan Bidang Perda
		Persentase Penurunan Pelanggaran K3	$\frac{\sum \text{Pelanggaran K3 Tahun } n-1 - \sum \text{Pelanggaran K3 Tahun } n}{\sum \text{Pelanggaran K3 Tahun } n-1} \times 100\%$	Satpol PP (Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Data kegiatan patrol, monitoring, pengamanan, pengawalan bidang Trantibum
		Persentase kegiatan/event (Pengamanan, Pengawalan) yang bebas pelanggaran K3	$\frac{\sum \text{Kegiatan Pengamanan \& Pengawalan bebas pelanggaran K3}}{\sum \text{Kegiatan Pengamanan dan Pengawalan yg dilaksanakan}} \times 100 \%$ K3 adalah tertib jalan dan angkutan jalan, tertib sosial kemasyarakatan, tertib lingkungan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib PKL, tertib reklame, tertib bangunan, tertib ruang, tertib beribadah, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib warung malam dan tertib keadaan darurat bencana	Satpol PP (Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Data hasil kegiatan pengamanan dan pengawalan
2	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{Kejadian Kebakaran yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Kejadian Kebakaran yang terjadi}} \times 100 \%$	Satpol PP (Bidang Pemadam Kebakaran)	Rekap Kejadian Kebakaran

		Persentase ruang publik yang memiliki standar pencegahan kebakaran	$\frac{\sum \text{Ruang Publik di Kab. Tapin memiliki standar pencegahan kebakaran}}{\sum \text{Ruang Publik di Kab. Tapin}} \times 100 \%$	Satpol PP (Bidang Pemadam Kebakaran)	Hasil pendataan terhadap ruang public di kab.Tapin
		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia	$\frac{\sum \text{Laporan Kondisi yang Membahayakan Manusia yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Laporan Kondisi yang Membahayakan Manusia}} \times 100 \%$ (Evakuasi sarang tawon, ular dan binatang berbisa, korban jatuh dari sumur, korban hanyut / tenggelam, dan lain-lain)	Satpol PP (Bidang Pemadam Kebakaran)	Rekap Kejadian Penyelamatan dan Evakuasi
3	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase desa / kelurahan yang memiliki satlinmas	$\frac{\sum \text{Desa / Kelurahan yang memiliki Satlinmas}}{\sum \text{Desa / Kelurahan di Kab. Tapin}} \times 100 \%$	Satpol PP (Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas)	Hasil Pendataan terhadap Linmas Desa se-Kab. Tapin

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 21 Januari 2022
Kepala Satuan,



Drs.H.MAHYUDIN,M.Pd

NIP.19630916 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Jl. Brigjend. H. Hasan Baseri. (Ex. SDN Rantau Kiwa 1)

R A N T A U

71111

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 331.1/ 084 / SK / POL.PP-DK /2022

TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin;
- b. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin;
5. Peraturan Bupati Tapin Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan nama-nama sebagaimana Keputusan ini sebagai Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS
1.	Penanggung Jawab	Drs. H. Mahyudin, M.Pd	Kepala Satuan
2.	Ketua	H. Asnawi, S.Sos	Sekretaris
3.	Sekretaris	M. Buyung Rahmatillah MK, SH	Plt. Kasubbag Proglap
4.	Tim Teknis	Koordinator Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan Daerah : Slamet Budiono, S.IP	Kabid Penegakan Peraturan Perundang – Undangan Daerah
		Koordinator Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum :	

	M. Z. Walaidi Rakhmat, M.Pd	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Koordinator Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas :	
	H. Noor Fraji, S.Sos	Kabid Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas
	Koordinator Bidang Pemadam Kebakaran :	
	Drs. Fahmi	Kabid Pemadam Kebakaran
	Koordinator Sekretariat :	
	Ismail, SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

KEDUA

Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Ketua
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Pembina dan Unit Kerja di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.
3. Sekretaris
Menyusun dan melaporkan pelaksanaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan berkoordinasi bersama Ketua Tim dalam rangka monitoring dan evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Tim Teknis dan Koordinator
Menyiapkan bahan dan bukti capaian Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta melaporkan Realisasi kegiatan kepada Sekretaris pembaharuan masukan data serta rekonsiliasi pada sistem pengelolaan kinerja yang ada.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2022, bertanggung jawab terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

KEEMPAT

Masa kerja Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana diktum KESATU, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Tahun Anggaran berakhir.

KELIMA

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal, 17 Januari 2022

Kepala Satuan



Drs. H. MAHYUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19630916 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
RANTAU

LAPORAN EVALUASI SAKIP

Nomor 700/016/LHE.EV.SAKIP/Wil.IV/INSP
Tanggal 26 Juli 2021

O B R I K :

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TAPIN**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpon (0517) 31601

R A N T A U

Kode Pos 71111

Rantau, 26 Juli 2021

Nomor : 700/016/LHE.EV.SAKIP/Wil.IV/INSP/2021
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
(Sistem AKIP) Tahun 2020

KEPADA

YTH. Kepala Satpol PP &
Damkar

Di-

Rantau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Satpol PP & Damkar Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atas kinerja atau hasil kerja (*outcome*) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) dan berbudaya kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan Satpol PP & Damkar Kabupaten Tapin **Memuaskan** (predikat A) dengan nilai 80,35. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Satpol PP & Damkar Kabupaten Tapin sudah memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,00	24,73
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,63	19,06
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,88	12,23
d.	Evaluasi Internal	10	5,90	8,83
e.	Capaian Kinerja	20	13,25	15,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,65	80,35
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	A

Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

Satpol PP & Damkar Kabupaten Tapin belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya dan masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Rencana Kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
2. Pengukuran Kinerja Belum menggunakan teknologi informasi

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Saudara agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut :


1. Agar Rencana Kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
2. Agar pengukuran kinerja menggunakan Teknologi Informasi

Kami mengharapkan agar Saudara dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Instansi Satpol PP & Damkar Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya , kami sampaikan terima kasih.

Inspektur Kabupaten Tapin,



Unda Absori, SH.,MH
Pembina Tk.I
NIP.19700722 200501 1 013

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SATPOL PP & DAMKAR**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	82,42%	24,73
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10,00	86,25%	8,63
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2,00	100,00%	2,00
1	Renstra SKPD telah disusun	Y	1,00	
2	Renstra telah memuat tujuan	Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)	A	1,00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya	A	1,00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran	Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran	A	1,00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	A	1,00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU	A	1,00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan	Y	1,00	OK
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5,00	87,50%	4,38
10	Tujuan telah berorientasi hasil	A	1,00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	A	1,00	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>	A	1,00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1,00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0,75	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan	B	0,75	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD	B	0,75	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan	B	0,75	OK
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3,00	75,00%	2,25
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	B	0,75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	B	0,75	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	B	0,75	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20,00	80,50%	16,10
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4,00	93,75%	3,75
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun	Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun	Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU	B	0,75	OK
4	PK telah dipublikasikan	Y	1,00	OK
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10,00	87,50%	8,75
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>	A	1,00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1,00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0,75	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	A	1,00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai	B	0,75	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra	B	0,75	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	B	0,75	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada	Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	B	0,75	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	Y	1,00	OK
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6,00	60,00%	3,60
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	T	-	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	B	0,75	OK

17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	76,25%	19,06	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5,00	100,00%	5,00	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12,50	75,00%	9,38	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	OK
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1,00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50	62,50%	4,69	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		B	0,75	OK
19	IKU telah direviu secara berkala		B	0,75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	81,50%	12,23	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	100,00%	3,00	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00	OK
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	75,00%	5,63	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0,75	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0,75	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0,75	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0,75	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan dan dapat diverifikasi		B	0,75	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	80,00%	3,60	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		B	0,75	OK

14	Informasi yang disajikan telah <i>digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		B	0,75	ok
15	Informasi yang disajikan telah <i>digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		B	0,75	ok
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75	ok
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	88,33%	8,83	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	100,00%	2,00	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00	
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00	ok
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5,00	91,67%	4,58	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75	ok
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	ok
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		A	1,00	ok
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		A	1,00	ok
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		A	1,00	ok
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		A	1,00	ok
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	75,00%	2,25	
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75	ok
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		B	0,75	ok
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	77,50%	15,50	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	66,67%	5,00	
1	Target dapat dicapai		B	2,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1,00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,50	210,00%	10,50	
4	Target dapat dicapai			0,50	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			2,50	
6	Analisis capaian kinerja telah memadai			2,92	
7	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			4,58	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	80,35%	80,35	

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2022 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN

Visi Renstra : Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat


Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	REALISASI IKU				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketenteraman, Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	2.476.299.000,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	
	1. Persentase Penurunan Pelanggaran K3	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%		1. Persentase Penurunan Pelanggaran K3		6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	
	2. Persentase kegiatan/event (Pengamanan, Pengawasan) yang bebas pelanggaran K3	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%		2. Persentase kegiatan/event (Pengamanan, Pengawasan) yang bebas pelanggaran K3		18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	
MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Satlinmas	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%		Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Satlinmas		18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	
						Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	2.341.999.000,00				30%	Tibum
						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.090.799.000,00	25%	25%	25%	25%	

						Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	22.500.000,00	25%	25%	25%	25%	
						Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.200.000,00	25%	25%	25%	25%	
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000,00	25%	25%	25%	25%	
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	22.000.000,00	25%	25%	25%	25%	
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	182.500.000,00	25%	25%	25%	25%	

							Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	134.300.000,00				24%	Perda
							Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang disosialisasikan	34.000.000,00	25%	25%	25%	25%	
							Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.650.000,00	25%	25%	25%	25%	
							Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	67.650.000,00	25%	25%	25%	25%	
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditindaklanjuti	25%	25%	25%	25%		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang ditindaklanjuti	459.560.100,00	25%	25%	25%	25%	Damkar
	Persentase Ruang Publik yang memiliki standar pencegahan kebakaran	15%	15%	15%	15%			Persentase Ruang Publik yang memiliki standar pencegahan kebakaran		15%	15%	15%	15%	
	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia	25%	25%	25%	25%			Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia		25%	25%	25%	25%	
							Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti	459.560.100,00	25%	25%	25%	25%	
							Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	391.560.000,00	25%	25%	25%	25%	

						Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.000.100,00	25%	25%	25%	25%	
						Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	9.000.000,00	25%	25%	25%	25%	
						Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000,00	25%	25%	25%	25%	
						Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi laik pakai	22.600.000,00	25%	25%	25%	25%	
						JUMLAH		2.935.859.100,00					

Mengetahui,
Kepala Satuan



Drs. H. Mahyudin, M.Pd
NIP. 19630619 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri (Ex. SDN Rantau Kiwa 1)

Email : pamongpraja.tapin@gmail.com

R A N T A U

71111

Nomor : 331.1/121/Sekrt-PolPP-DK/2022
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi, Evaluasi Rencana Aksi,
Kinerja Individu Triwulan I

31 Maret 2022

Yth,

1. Sekretaris
 2. Seluruh Kepala Bidang
 3. Seluruh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
 4. Seluruh Pejabat Fungsional
 5. Seluruh Staf Pelaksana
- di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya Triwulan I periode kegiatan, maka akan dilaksanakan rapat koordinasi, evaluasi rencana aksi dan kinerja individu untuk mengetahui hasil kinerja, realisasi dan rencana aksi yang telah dan akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang, yang dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 1 April 2022
Waktu : 8:30 s/d Selesai
Tempat : Ruang Kerja Kepala Satuan

Demikian undangan rapat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Satuan

Drs. H. Mahyudin, M.Pd
NIP. 19630916 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri (Ex. SDN Rantau Kiwa 1)
Email : pamongpraja.tapin@gmail.com

R A N T A U

71111

Nomor : 331.1/202/Sekrt-PolPP-DK/2022
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi, Evaluasi Rencana Aksi,
Kinerja Individu Triwulan II

30 Juni 2022

Yth,

1. Sekretaris
 2. Seluruh Kepala Bidang
 3. Seluruh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
 4. Seluruh Pejabat Fungsional
 5. Seluruh Staf Pelaksana
- di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya Triwulan II periode kegiatan, maka akan dilaksanakan rapat koordinasi, evaluasi rencana aksi dan kinerja individu untuk mengetahui hasil kinerja, realisasi dan rencana aksi yang telah dan akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang, yang dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 1 Juli 2022
Waktu : 8:30 s/d Selesai
Tempat : Ruang Kerja Kepala Satuan

Demikian undangan rapat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Satuan

Drs. H. Mahyudin, M.Pd
NIP. 19630916 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri (Ex. SDN Rantau Kiwa 1)

Email : pamongpraja.tapin@gmail.com

R A N T A U

71111

Nomor : 331.1/314/Sekrt-PolPP-DK/2022
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi, Evaluasi Rencana Aksi,
Kinerja Individu Triwulan III

30 September 2022

Yth,

1. Sekretaris
 2. Seluruh Kepala Bidang
 3. Seluruh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
 4. Seluruh Pejabat Fungsional
 5. Seluruh Staf Pelaksana
- di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya Triwulan III periode kegiatan, maka akan dilaksanakan rapat koordinasi, evaluasi rencana aksi dan kinerja individu untuk mengetahui hasil kinerja, realisasi dan rencana aksi yang telah dan akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang, yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 3 Oktober 2022
Waktu : 8:30 s/d Selesai
Tempat : Ruang Kerja Kepala Satuan

Demikian undangan rapat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Satuan

Drs. H. Mahyudin, M.Pd
NIP. 19630916 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri (Ex. SDN Rantau Kiwa 1)
Email : pamongpraja.tapin@gmail.com

R A N T A U

71111

Nomor : 331.1/007/Sekrt-PolPP-DK/2023
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi, Evaluasi Rencana Aksi,
Kinerja Individu Triwulan IV

2 Januari 2023

Yth,

1. Sekretaris
 2. Seluruh Kepala Bidang
 3. Seluruh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
 4. Seluruh Pejabat Fungsional
 5. Seluruh Staf Pelaksana
- di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya Triwulan IV periode kegiatan, maka akan dilaksanakan rapat koordinasi, evaluasi rencana aksi dan kinerja individu untuk mengetahui hasil kinerja, realisasi dan rencana aksi yang telah dan akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang, yang dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Januari 2023
Waktu : 8:30 s/d Selesai
Tempat : Ruang Kerja Kepala Satuan

Demikian undangan rapat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Satuan

Drs. H. Mahyudin, M.Pd
NIP. 19630916 199203 1 011